



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 26 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diadakannya perubahan beberapa ketentuan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara dan untuk pelaksanaannya perlu penyesuaian peraturan daerah ;
- b. bahwa penyesuaian dimaksud dengan tetap mengedepankan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik;
- c. bahwa terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Peremberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO  
dan  
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2003 Nomor 2 Seri "D") diubah sebagai berikut :

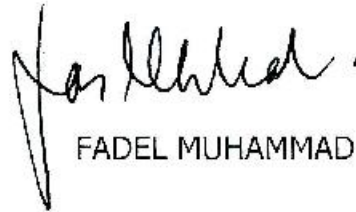
1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
    - a. Kepala Badan;
    - b. Bagian Tata Usaha;
    - c. Bagian Keuangan;
    - d. Bidang Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat;
    - e. Bidang Pemerintahan, Desa dan Kelurahan;
    - f. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kelurahan/Desa;
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 Desember 2005

GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 Desember 2005

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



HAMDAN DATUNSOLANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 NOMOR 20 SERI " D "

- (2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan Pasal 7A, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Perencanaan.

#### Pasal 7A

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Badan, Bagian-Bagian, Sub-sub Bagian, Bidang-Bidang dan Sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal II

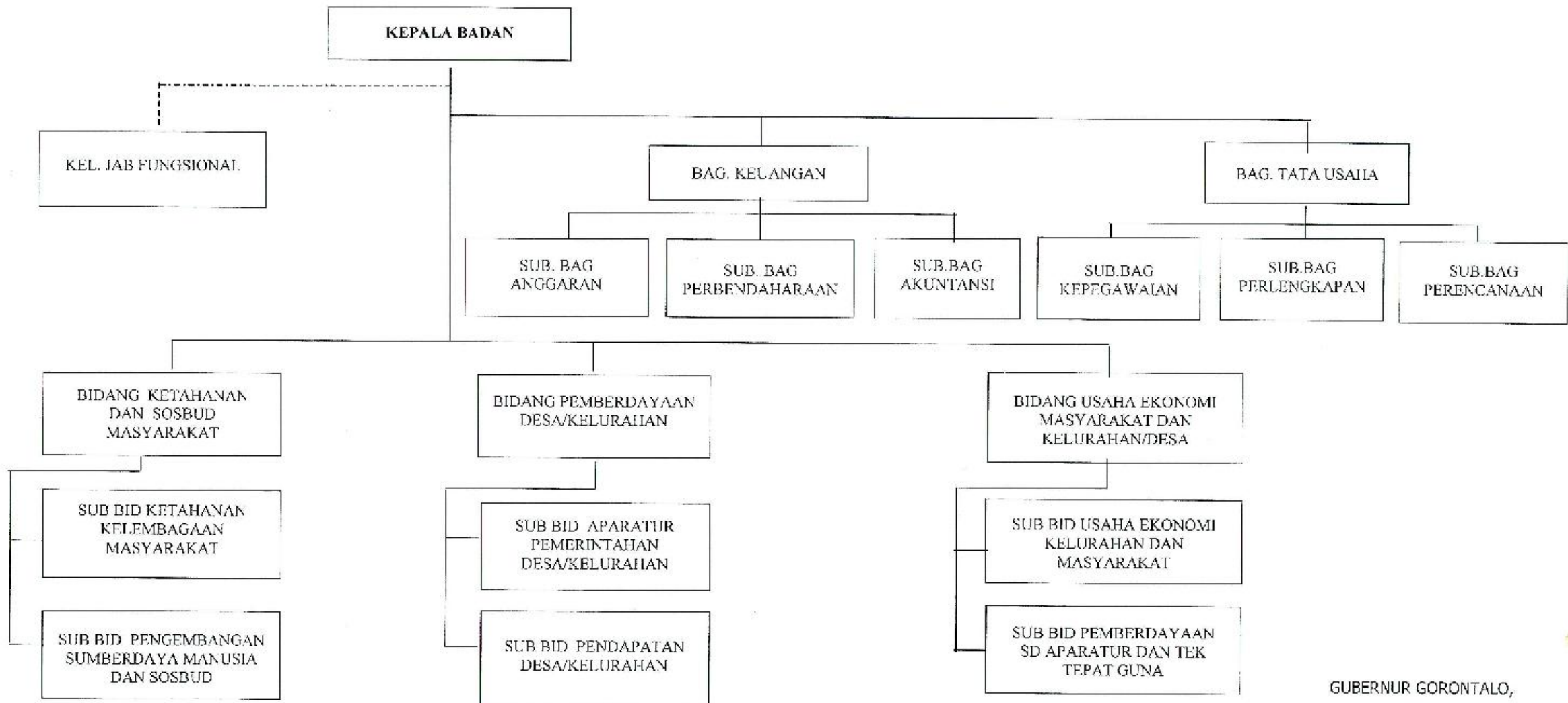
Terhadap hal-hal yang diatur dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan perubahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2005

TANGGAL:

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

*Fadel Muhammad*  
FADEL MUHAMMAD